



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: RUSDI SALEH Bin MUAMAR;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun/28 Januari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sesuai KTP Jalan Pesapen Balokan 01/34 RT 007, RW 014, Kelurahan Kremlangan Selatan, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atau Kost di Jalan Pesapen Gg. V No. 06 RT 001, RW 007, Kelurahan Kremlangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap	: M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/09 November 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sesuai KTP Jalan Tambak Gringsing 1/12 RT 001, RW 002, Kelurahan Kremlangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, SH., Dkk., Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH "Jaka Samudra Indonesia", beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Kebomas, Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby, tertanggal 31 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan agar Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR dan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah kotak plastic kecil;
 2. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram;
 3. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,430(nol koma empat tiga nol) gram;
 4. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,212(nol koma dua satu dua) gram;
 5. 1(satu) buah serok Shabu;
 6. 1(satu) buah Timbangan elektrik;
 7. 2(dua) buah bendel Klip plastic kosong;
 8. 1(satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453;
 9. 1(satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853;

Benda sitaan tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM-3209/Tg.Prk/07/2025, sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 sekira jam 13.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di daerah Jl. Rajawali, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB di rumah Sdr. JUPRI (DPO) yang beralamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JUPRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat ± 7 (tujuh) gram dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) per gramnya sehingga Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR membayar dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR kembali ke kosnya yang beralamat di Jl. Pesapen Gg. V, No. 06, RT. 001, RW.007, Kel. Kremlangan Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan tujuan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bawa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Pesapen Gg. V, No. 06, RT. 001, RW.007, Kel. Kremlangan Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) buah kotak plastic kecil yang didalamnya terdapat :
 - a. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 6,892(enam koma delapan sembilan dua) gram,
 - b. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,430(nol koma empat tiga nol) gram,
 - c. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,212(nol koma dua satu dua) gram,
 - d. 1(satu) buah serok Shabu,
 - e. 1(satu) buah Timbangan elektrik,
 - 2) 2(dua) buah bendel Klip plastic kosong,
 - 3) 1(satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453,
 - 4) 1(satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat ± 7 (tujuh) gram, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR belum sempat menjual atau mengedarkan, namun Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR yang merupakan anak buah dari Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR terakhir kali menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Rajawali, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kepada Sdr. TONI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. JUPRI (DPO) setiap 1 (satu) minggu sekali dengan jumlah bervariasi mulai dari 2 (dua) gram hingga yang paling banyak sebesar 7 (tujuh) gram yang kemudian dijual atau diedarkan kembali dengan rincian sebagai berikut:
- a. Poketan kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Poketan kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR adalah apabila ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I RUSDI SALEH BIN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAMAR, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR meminta Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR untuk bertemu dengan pembeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan menerima uang hasil penjualan tersebut, kemudian Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR kembali menemui Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR untuk menyerahkan uang dan Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR memberikan upah kepada Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR dengan jumlah bervariasi mulai dari yang paling kecil sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kadang diberikan rokok dan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR apabila berhasil menjual 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) per poketnya, maka akan mendapat keuntungan Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888>NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - a. 11652/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±6,892 gram;
 - b. 11653/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,430 gram;
 - c. 06306/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,212 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11652/2025>NNF.- s.d. 11654/2025>NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jl. Pesapen Gg. V, No. 06, RT. 001, RW. 007, Kel. Kremlangan Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Pesapen Gg. V, No. 06, RT. 001, RW.007, Kel. Kremlangan Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah kotak plastik kecil yang didalamnya terdapat :
 - a. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 6,892(enam koma delapan sembilan dua) gram,
 - b. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,430(nol koma empat tiga nol) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,212(nol koma dua satu dua) gram,
- d. 1(satu) buah serok Shabu,
- e. 1(satu) buah Timbangan elektrik,
- 2) 2(dua) buah bendel Klip plastic kosong,
- 3) 1(satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453,
- 4) 1(satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888>NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - d. 11652/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±6,892 gram;
 - e. 11653/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,430 gram;
 - f. 06306/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,212 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11652/2025/NNF.- s.d. 11654/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Budi Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI SALEH Bin MUAMAR dan M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR bersama dengan saksi VIKRI NOOR ASEGA di dalam kamar kost yang beralamat di Jalan Pasapean Gg. V No. 06 RT 001 RW 007 Kelurahan Kremlangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB di rumah Sdr. JUPRI (DPO) yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten. Bangkalan, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JUPRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat ± 7 (tujuh) gram dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) per gramnya sehingga membayar dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I kembali ke kosnya yang beralamat di Jl. Pesapen Gg. V, No. 06, RT. 001, RW.007, Kelurahan Kremlangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan tujuan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,212 (nol koma dua satu dua) gram,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok Shabu,
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik,
 - 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong,
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453,
 - 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853
- Bahwa terhadap narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat ± 7 (tujuh) gram, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II belum sempat menjual atau mengedarkan. Namun Terdakwa II terakhir kali menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Rajawali, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kepada Sdr. TONI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR mendapat sabu dari Sdr. JUPRI (DPO) setiap 1 (satu) minggu sekali dengan jumlah bervariasi mulai dari 2 (dua) gram sampai 7 (tujuh) gram, yang kemudian dijual atau diedarkan kembali
 - Bahwa Terdakwa I menjual sabu dengan rincian : Poketan kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Poketan kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa II adalah apabila ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu dengan pembeli dan menyerahkan sabu dan menerima uang lalu kembali menyerahkan uang itu kepada Terdakwa I. setelah itu, Terdakwa I memberi upah kepada Terdakwa II antara Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kadang diberikan rokok atau sabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa I apabila berhasil menjual 10 (sepuluh) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) per poketnya, maka terkumpul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Karena harga kulakan pergram Rp650.000,00. Maka keuntungannya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergram apabila laku semua;
 - Bahwa hasil penjualan dan keuntungan sabu akan digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan sabu itu tidak digunakan untuk pelayanan Kesehatan, penelitian, maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Vikry Noor Assegaf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI SALEH Bin MUAMAR dan M. ALAM BAROQ Bin M. JUHAR bersama dengan saksi VIKRI NOOR ASEGA di dalam kamar kost yang beralamat di Jalan Pasapean Gg. V No. 06 RT 001 RW 007 Kelurahan Krengbangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Sdr. JUPRI (DPO) yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten. Bangkalan, Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JUPRI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat ± 7 (tujuh) gram dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) per gramnya sehingga membayar dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I kembali ke kosnya yang beralamat di Jl. Pesapen Gg. V, No. 06, RT. 001, RW.007, Kelurahan Krengbangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan tujuan membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR bersama dengan Terdakwa II M. ALAM BAROQ BIN M. JUHAR ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,212 (nol koma dua satu dua) gram,
 - 1 (satu) buah serok Shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan elektrik,
- 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong,
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453,
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853
- Bahwa terhadap narkotika sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat ± 7 (tujuh) gram, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II belum sempat menjual atau mengedarkan. Namun Terdakwa II terakhir kali menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Rajawali, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kepada Sdr. TONI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa I RUSDI SALEH BIN MUAMAR mendapat sabu dari Sdr. JUPRI (DPO) setiap 1 (satu) minggu sekali dengan jumlah bervariasi mulai dari 2 (dua) gram sampai 7 (tujuh) gram, yang kemudian dijual atau diedarkan kembali
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu dengan rincian : Poketan kecil dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Poketan kecil dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II adalah apabila ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk bertemu dengan pembeli dan menyerahkan sabu dan menerima uang lalu kembali menyerahkan uang itu kepada Terdakwa I. setelah itu, Terdakwa I memberi upah kepada Terdakwa II antara Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kadang diberikan rokok atau sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I apabila berhasil menjual 10 (sepuluh) poket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) per poketnya, maka terkumpul Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Karena harga kulakan pergram Rp650.000,00. Maka keuntungannya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergram apabila laku semua;
- Bahwa hasil penjualan dan keuntungan sabu akan digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan sabu itu tidak digunakan untuk pelayanan Kesehatan, penelitian, maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa I Rusdi Saleh Bin Muamar** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Jupri dirumahnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat sekitar 7 (tujuh) gram;
- Bahwa harga sabu tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu itu, Terdakwa I kembali ke kos di Jalan pesopen Gang V Nomor 06, RT 001 RW 007, Kelurahan Kremlangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan tujuan membagi-bagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. Alam Baroq Bin M. Juhan ditangkap di kamar kos Terdakwa I oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,212 (nol koma dua satu dua) gram,
 - 1 (satu) buah serok Shabu,
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik,
 - 2 (dua) buah bendel Klip plastik kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453,
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Alam Baroq terakhir kali menjual sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Rajawali, Surabaya kepada sdr. TONI sehingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jupri setiap seminggu sekali, dengan jumlahnya bervariasi, mulai dari 2 (dua) gram hingga paling banyak 7 (tujuh) gram, dengan maksud Terdakwa I akan menjual atau mengedarkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual poketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I meminta Terdakwa II Alam Baroq untuk bertemu dengan pembeli, menyerahkan sabu dan menerima uang hasil penjual. Setelah itu, Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan kadang Terdakwa I juga memberikan rokok atau sabu secara cuma-Cuma;
- Bahwa jika Terdakwa I berhasil menjual 10 (sepuluh) poket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket, maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888/NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 11652/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±6,892 gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11653/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±0,430 gram;
- 06306/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,212 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11652/2025>NNF.- s.d. 11654/2025>NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa II M. Alam Baroq Bin M. Juhar** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Jupri dirumahnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat sekitar 7 (tujuh) gram;
- Bahwa harga sabu tersebut sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu itu, Terdakwa I kembali ke kos di Jalan pesopen Gang V Nomor 06, RT 001 RW 007, Kelurahan Kremlangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya dengan tujuan membagi-bagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. Alam Baroq Bin M. Juhar ditangkap di kamar kos Terdakwa I oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram,
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,212 (nol koma dua satu dua) gram,
- 1 (satu) buah serok Shabu,
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik,
- 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong,
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453,
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Alam Baroq terakhir kali menjual sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Rajawali, Surabaya kepada sdr. TONI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jupri setiap seminggu sekali, dengan jumlahnya bervariasi, mulai dari 2 (dua) gram hingga paling banyak 7 (tujuh) gram, dengan maksud Terdakwa I akan menjual atau mengedarkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjual poketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I meminta Terdakwa II Alam Baroq untuk bertemu dengan pembeli, menyerahkan sabu dan menerima uang hasil penjual. Setelah itu, Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk menyerahkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan kadang Terdakwa I juga memberikan rokok atau sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa jika Terdakwa I berhasil menjual 10 (sepuluh) poket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poket, maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888>NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md.,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 11652/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,892$ gram;
- 11653/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,430$ gram;
- 06306/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,212$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11652/2025/NNF.- s.d. 11654/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic kecil;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 6,892$ (enam koma delapan sembilan dua) gram;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,430$ (nol koma empat tiga nol) gram;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,212$ (nol koma dua satu dua) gram;
- 1 (satu) buah serok Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453;
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888/NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md. didapat hasil bahwa barang bukti dengan Nomor: 11652/2025/NNF.- s.d. 11654/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Jupri dirumahnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat sekitar 7 (tujuh) gram, dengan harga sabu sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dengan total sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. Alam Baroq Bin M. Juher ditangkap di kamar kos Terdakwa I oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram;
 - 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,212 (nol koma dua satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah serok Shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong;
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453;
 - 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jupri setiap seminggu sekali, dengan jumlahnya bervariasi, mulai dari 2 (dua) gram hingga paling banyak 7 (tujuh) gram, dengan maksud Terdakwa I akan menjual atau mengedarkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menjual poketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I meminta Terdakwa II Alam Baroq untuk bertemu dengan pembeli, menyerahkan sabu dan menerima uang hasil penjual. Setelah itu, Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk menyerahkan uang hasil penjualan tersebut, kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan kadang Terdakwa I juga memberikan rokok atau sabu secara cuma-cuma. Kemudian Terdakwa II Alam Baroq terakhir kali menjual sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Rajawali, Surabaya kepada sdr. TONI sehingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888/NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 11652/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±6,892 gram;
 - 11653/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ±0,430 gram;
 - 06306/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,212 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11652/2025/NNF.- s.d. 11654/2025/NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan persidangan orang yang bernama **Rusdi Saleh Bin Muamar** dan **M. Alam Baroq Bin M. Juhar** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Rusdi Saleh Bin Muamar** dan **M. Alam Baroq Bin M. Juhar** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur " Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram “;

Menimbang, bahwa Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Jupri dirumahnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat sekitar 7 (tujuh) gram, dengan harga sabu sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dengan total sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II M. Alam Baroq Bin M. Juhan ditangkap di kamar kos Terdakwa I oleh beberapa petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak plastic kecil yang berisi :
 - 1 (satu) poket plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,430 (nol koma empat tiga nol) gram;
- 1 (satu) plastik sedang berisi shabu dengan berat Netto 0,212 (nol koma dua satu dua) gram;
- 1 (satu) buah serok Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik;,
- 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453;
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jupri setiap seminggu sekali, dengan jumlahnya bervariasi, mulai dari 2 (dua) gram hingga paling banyak 7 (tujuh) gram, dengan maksud Terdakwa I akan menjual atau mengedarkan kembali Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I menjual poketan kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ada juga yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika ada pembeli yang menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I meminta Terdakwa II Alam Baroq untuk bertemu dengan pembeli, menyerahkan sabu dan menerima uang hasil penjual. Setelah itu, Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk menyerahkan uang hasil penjualan tersebut, kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan kadang Terdakwa I juga memberikan rokok atau sabu secara cuma-cuma. Kemudian Terdakwa II Alam Baroq terakhir kali menjual sabu pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Rajawali, Surabaya kepada sdr. TONI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03888>NNF/2025 tanggal 07 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm., Apt.. dan Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 11652/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±6,892 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11653/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,430 gram;
- 06306/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,212 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 11652/2025>NNF.- s.d. 11654/2025>NNF.- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram” telah terpenuhi secara hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pemberar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic kecil;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,430(nol koma empat tiga nol) gram;
- 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,212(nol koma dua satu dua) gram;
- 1 (satu) buah serok Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453;
- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853;

Oleh karena barang - barang bukti ini dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2020 (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusdi Saleh Bin Muamar dan Terdakwa II M. Alam Baroq Bin M. Juhar, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil;
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 6,892 (enam koma delapan sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,430(nol koma empat tiga nol) gram;
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat NETTO ± 0,212(nol koma dua satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah serok Shabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah bendel Klip plastic kosong;
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO warna Hitam dengan Sim Card SIMPATI 0821-4390-0453;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1613/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Merk REDMI warna Silver dengan Sim Card TELKOM SEL 0822-3126-2853;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 08 September 2025 oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALOYSIUS PRIHARNOTO Bayuaji S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 September 2025** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Wimar Maharani, S.H., dan Agung Rokhaniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.